



PUTUSAN
Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara gugatan sederhana dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Pekalongan, yang diwakili oleh Muhamad Ridwan sebagai Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pati, memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Pati Unit Pekalongan yang beralamat di Jalan Winong - Pucakwangi Desa Pekalongan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Novi Ristanto Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
2. Kiswanto Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Pekalongan;
3. Novia Megawati Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Pekalongan;
4. Eky Yuliana Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Pekalongan;
5. Bintalianatanto Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
6. Wildhan Ardiansyah Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;

Hal 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Muhammad Iqbal Khakim : Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
8. Dyan Kristinatalia : Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 4008-KC-RO-SMG/MKR/07/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Nomor W12-U10/348/HK.00/07/2024 tanggal 24 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

MELAWAN

- I. Nama : **PAJI;**
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 12 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Desa Sugihan RT 005 RW 001 Kecamatan Winong, Kabupaten Pati;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**
- II. Nama : **SUMIATI;**
Tempat/ Tanggal Lahir : Pati, 13 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Desa Sugihan RT 005 RW 001 Kecamatan Winong, Kabupaten Pati;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**
- III. Nama : **NUR AMIN;**
Tempat/ Tanggal Lahir : Pati, 23 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Desa Sugihan RT 005 RW 001 Kecamatan Winong, Kabupaten Pati;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

IV. Nama : **SUNENAH;**
Tempat/ Tanggal Lahir : Serang, 25 April 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Desa Sugihan RT 005 RW 001 Kecamatan
Winong, Kabupaten Pati;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 159/Pdt.G.S/2024/ PN Pti tanggal 17 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Nomor 159/Pdt.G.S/2024/ PN Pti tanggal 17 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Juli 2024, yang terdaftar secara *e-Filing* di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 17 Juli 2024, dibawah Nomor Register Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Pti telah menggugat Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No.103092003/5959/05/23 tanggal 26 Mei 2023, selanjutnya disebut SPH.
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) jangka waktu 11 (Sebelas) bulan terhitung mulai tanggal 26 Mei 2023 sampai

Hal 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Pti



dengan tanggal 26 April 2024, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal **26 April 2024** seluruhnya sebesar Rp119.708.333,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp100.000.000,-

Kewajiban Bunga sebesar Rp 19.708.333,-.

3. Untuk menjamin pelunasan kreditnya tersebut, telah diserahkan agunan oleh Tergugat III dan IV kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.412, Desa Sugihan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Nur Amin.
4. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat I dan Tergugat II di atas untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/cidera janji, Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No.103092003/5959/05/23 tanggal 26 Mei 2023, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp119.708.333,- (Seratus Sembilan belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:

Hal 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Pti



- a. Surat Peringatan I No.B.59/KC/V/2024 tertanggal 06 Mei 2024,
 - b. Surat Peringatan II No.B.76/KC/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024,
 - c. Surat Peringatan III No.B.84/KC/VI/2024 tertanggal 03 Juni 2024.
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 103092003/5959/05/23 tanggal 26 Mei 2023, selanjutnya disebut SPH.
8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp125.567.656,- yang terdiri dari:
- Sisa Pokok Rp100.000.000,-
Sisa Bunga Rp 25.567.656,-
- Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat III dan Tergugat IV melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 412 Desa Sugihan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Nur Amin, dengan luas 232 m2, berdasarkan Surat Ukur No.238/Sugihan/1999 tanggal 23 Desember 1999.

Hal 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Pti



10. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Tergugat III dan Tergugat IV termasuk harta kekayaan (asset) Tergugat III dan Tergugat IV yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

Tanah yang saat ini terletak di Desa Sugihan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam SHM No 412 Desa Sugihan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Nur Amin, dengan luas 232 m², berdasarkan Surat Ukur No.238/Sugihan/1999 tanggal 23 Desember 1999 sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut;**

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. 103092003/5959/05/23 tanggal 26 Mei 2023

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit sebesar pokok Rp100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) jangka waktu Sebelas (11) bulan terhitung mulai tanggal 26 Mei 2023
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebesar Rp119.708.333,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp100.000.000,- dan bunga sebesar Rp19.708.333,-.

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 26 Mei 2023.

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta Rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Hal 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P -4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
5. P -5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;
6. P -6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV;
7. P -7 : Copy KK Tergugat I
8. P -8 : Copy KK Tergugat III

Keterangan Singkat : Bahwa P-6 menunjukkan Tergugat III dan tergugat IV adalah pemilik agunan dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik SHM No 412 Desa Sugihan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Nur Amin, dengan luas 232 m2, berdasarkan Surat Ukur No.238/Sugihan/1999 tanggal 23 Desember 1999, yang menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan

9. P -9: Copy dari Asli Sertifikat SHM No 412 Desa Sugihan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Nur Amin, dengan luas 232 m2, berdasarkan Surat Ukur No.238/Sugihan/1999 tanggal 23 Desember 1999, (Tergugat III dan IV);

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I, telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Nur Amin (Tergugat III);

10. P - 10 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat III dan Tergugat IV;
11. P - 11 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III dan Tergugat IV;

Keterangan Singkat :

Bukti P-10 s/d P-11 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya, Tergugat III dan tergugat IV telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan SHM No 412 Desa Sugihan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Nur Amin, dengan luas 232 m2.
- b. Tergugat III dan IV telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I wanprestasi.

Hal 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P - 12 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 01 Juli 2024

13. P - 13 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 01 Juli 2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-12 dan P-13 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 01 Juli 2024 sisa hutangnya sebesar Rp125.567.656,- yang terdiri dari:

Sisa Pokok Rp100.000.000,-

Sisa Bunga Rp 25.567.656,-

14. P - 14 : Copy dari SP I No.B.59/KC/V/2024 tertanggal 06 Mei 2024;

15. P - 15 : copy dari SP II No.B.76/KC/V/2024 tertanggal 22 Mei 2024;

16. P - 16 : copy dari SP III No.B.84/KC/VII/2024 tertanggal 03 Juni 2024;

Keterangan singkat:

Bukti P-14 s/d Bukti P-16 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat.

17. P - 17 : copy dari Asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.

Keterangan singkat:

Bahwa sesuai pasal 11 ayat (8) syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk

Hal 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Pti



itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang No.103092003/5959/05/23 tanggal 26 Mei 2023.
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No.103092003/5959/05/23 tanggal 26 Mei 2023.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletak atas;
 - ✓ Tanah yang saat ini terletak di terletak Desa Sugihan Kecamatan Winong Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik
 - ✓ SHM No 412 Desa Sugihan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Nur Amin, dengan luas 232 m2.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang/kreditnya sebesar Rp125.567.656,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dan IV dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sugihan Kecamatan Winong Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No 412 Desa Sugihan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Nur Amin, dengan luas 232 m2, berdasarkan Surat Ukur No.238/Sugihan/1999 tanggal 23 Desember 1999, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

Hal 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Pti



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat III hadir sendiri sedangkan Tergugat III dan IV tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, akan tetapi setelah diupayakan perdamaian, para pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, Penggugat membacakan surat gugatannya, yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak memberikan Jawaban meskipun untuk itu telah diberi kesempatan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 103092003/5959/05/23 tanggal 26 Mei 2023, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Tanda Terima Hutang tanggal 26 Mei 2023, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy KTP atas nama Paji, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy KTP atas nama Sumiati, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy KTP atas nama Nur Amin, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy KTP atas nama Sunenah, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Paji, diberi tanda Bukti P-7;

Hal 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nur Amin, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 412 Desa Sugihan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Nur Amin, diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 26 Mei 2023, diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 26 Mei 2023, diberi tanda Bukti P-11;
12. Printout Rekening Koran atas nama Paji tanggal 1 Juli 2024, periode 1/01/00 – 1/07/24, diberi tanda Bukti P-12;
13. Printout Total Kewajiban Debitur atas nama Paji tanggal 1 Juli 2024, diberi tanda Bukti P-13;
14. Surat Peringatan I No.B.59/KC/V/2024 tanggal 6 Mei 2024, diberi tanda Bukti P-14;
15. Surat Peringatan II No.B.76/KC/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, diberi tanda Bukti P-15;
16. Surat Peringatan III No.B.84/KC/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, diberi tanda Bukti P-16;
17. Fotocopy Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), diberi tanda Bukti P-17;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti, meskipun untuk itu telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang harus dianggap merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana tertulis dan diuraikan di atas, yang pada pokoknya mengenai gugatan wanprestasi, dan untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.17;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak memberikan Jawaban, oleh karenanya dianggap mengakui secara pasif dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan dihubungkan dengan Surat Gugatan, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I dan II telah melakukan perjanjian utang piutang pada tanggal 26 Mei 2023 dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 103092003/5959/05/23;
- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan II sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan telah diterima oleh Tergugat I dan II;
- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, Penggugat dan Tergugat I dan II sepakat jika hutang Tergugat I dan II dibayar dalam jangka waktu 11 (sebelas) bulan, paling lambat pada tanggal 26 April 2024 sejumlah Rp119.708.300,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sepakat, jika Tergugat I dan II terlambat membayar angsuran, maka akan dikenakan denda sebesar $50\% \times \text{suku bunga} \times \text{tunggakan}$ (pokok dan bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;
- Bahwa benar sebagai jaminan atas hutang Tergugat I dan II kepada Penggugat tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV telah menyerahkan agunan berupa tanah atau tanah/bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 412 Desa Sugihan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Nur Amin;

Hal 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ternyata sampai dengan tanggal 26 April 2024, Tergugat I dan II tidak melunasi hutangnya tersebut;
- Bahwa benar Penggugat telah pula memberikan peringatan atau somasi kepada Tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya tersebut, namun Tergugat I dan II tidak juga melakukan pembayaran atas hutangnya tersebut;
- Bahwa benar seluruh hutang Tergugat I dan II yang belum dibayarkan kepada Penggugat, berupa tunggakan pokok, bunga berjalan, denda dan denda berjalan seluruhnya menjadi sejumlah Rp125.567.656,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dapat diketahui setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, Penggugat minta agar Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 103092003/5959/05/23 tanggal 26 Mei 2023 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 103092003/5959/05/23 tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana bukti surat P-1, Hakim berpendapat telah memenuhi Pasal 1320 BW sebagai syarat sah perjanjian dan jika dihubungkan dengan fakta hukum, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3, pada pokoknya Penggugat meminta agar Tergugat I dan II dinyatakan wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 103092003/5959/05/23 tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi (ingkar janji) adalah suatu keadaan dimana debitur (si berutang) tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi terdiri atas 4 macam, yaitu:

Hal 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Sama sekali tidak memenuhi prestasi;

Tidak tunai memenuhi prestasi;

Terlambat memenuhi prestasi;

Keliru memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan pengertian wanprestasi tersebut diatas, Hakim berkesimpulan jika Tergugat I dan II sama sekali tidak memenuhi prestasi dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 103092003/5959/05/23 tanggal 26 Mei 2023, oleh karenanya dapat dinyatakan jika Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4, pada pokoknya Penggugat meminta agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan, namun oleh karena dalam perkara aquo tidak dilakukan sita maka petitum angka 4 ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan angka 5 pada pokoknya Penggugat minta agar Tergugat I dan II membayar sisa hutang secara seketika dan sekaligus lunas, namun apabila Tergugat I dan II tidak bisa membayar maka agunan milik Tergugat III dan IV dilelang untuk melunasi hutang Tergugat I dan II. Terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 103092003/5959/05/23 tanggal 26 Mei 2023, Pasal 10 Wanprestasi & Penyelesaian Kredit, ayat (1) huruf a menerangkan: Apabila YANG BERHUTANG melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan SURAT PENGAKUAN HUTANG ini, maka Bank berhak dengan seketika menagih KREDIT dan YANG BERHUTANG diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh KREDIT berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan, bahwa seluruh hutang Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah

Hal 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Rp125.567.656,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri dari tunggakan pokok, bunga berjalan, denda dan denda berjalan, maka sudah sepatutnya terhadap permohonan Penggugat agar Tergugat I dan II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat secara seketika sekaligus lunas dapat dikabulkan, sedangkan untuk jumlah hutang yang harus dibayarkan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I dan II sepakat untuk membayar denda apabila terlambat membayar sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, namun guna memenuhi rasa keadilan dan kepatutan adalah adil jika segala denda yang dibebankan kepada Tergugat I dan II tersebut dihapus oleh karena Tergugat I dan II sudah dibebani bunga yang cukup tinggi. Dengan demikian hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp123.596.823,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai permohonan Penggugat untuk dapat melelang harta milik Tergugat III dan IV berupa tanah yang telah menjadi agunan atas hutang Tergugat I dan II, Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menjual agunan berupa hak atas tanah melalui pelelangan umum dapat dilakukan sendiri apabila agunan tersebut telah dibebani hak tanggungan sehingga muncul Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan dari Kantor Pertanahan, oleh karena Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan dimaksud, maka terhadap permohonan Penggugat untuk dapat melelang sendiri harta milik Tergugat III dan IV tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum gugatan angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Hal 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 6, Penggugat minta agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara. Bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sehingga Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka petitum gugatan angka 6 sepatutnya dikabulkan pula;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Mengingat Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta Pasal-Pasal dalam *HIR* dan *KUHPerdata* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang No.103092003/5959/05/23 tanggal 26 Mei 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No.103092003/5959/05/23 tanggal 26 Mei 2023;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang/kreditnya sejumlah Rp123.596.823,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh Muhammad Taofik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari **Senin**, tanggal **26 Agustus 2024**. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Edi Suranto, S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti

Hal 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

EDI SURANTO, S.H., M.M

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
2. Pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000,-	
3. Penggandaan	: Rp. 50.500,-	
4. Surat Tercatat	: Rp. 160.000,-	
5. PNBP	: Rp. 50.000,-	
6. Materai	: Rp. 10.000,-	
7. Redaksi	: Rp. 10.000,- +	
Total	: Rp. 385.000,00	(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G.S/2024/PN Pti